

Simbol Dan Makna Tradisi Hantaran *Ang Pukong* Pada Perkawinan Adat Ternate Perspektif Teori Sistem Keluarga Alqur'an Zainab Al-Alwani

Arifin Luma, Budiman Lalo, Nasrun Jauhari

¹²³Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Email: arifinluma1@gmail.com, syaikbagus@gmail.com, n.jauhari@uac.ac.id.

Abstract

This study aims to analyze the symbols and meanings of the Ang Pukong gift tradition in Ternate traditional weddings using the perspective of the Quranic Family Systems Theory proposed by Zainab Al-Alwani. The Ang Pukong tradition is a form of local wisdom that not only serves as a ceremonial complement to marriage but also contains profound philosophical, social, and religious values. This study employed a qualitative approach with descriptive research, using data collection techniques such as literature review and analysis of relevant documents. The results show that each symbol in the Ang Pukong gift has a meaning that represents the hope for the formation of a harmonious, balanced, and responsible family. From the perspective of the Quranic Family Systems Theory, this tradition reflects the interconnectedness of family elements, such as the roles of husband, wife, and the social environment, which mutually support each other in creating a harmonious, loving, and compassionate household. Furthermore, this tradition also serves as a medium for internalizing Islamic values, such as compassion, cooperation, and commitment in building a family. Thus, the Ang Pukong tradition not only preserves the cultural identity of the Ternate people but also aligns with Islamic principles in establishing an ideal family system. This research confirms that the integration of local culture and Quranic values can be a strong foundation for creating a sustainable and meaningful family.

Keywords: *Symbol, Meaning, Tradition, Gift, Ang Pukong*

Abtrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis simbol dan makna dalam tradisi hantaran Ang Pukong pada perkawinan adat Ternate dengan menggunakan perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Zainab Al-Alwani. Tradisi Ang Pukong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap seremonial dalam perkawinan, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis, sosial, dan religius yang mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap simbol dalam hantaran Ang Pukong memiliki makna yang merepresentasikan harapan akan terbentuknya keluarga yang harmonis, seimbang, dan penuh tanggung jawab. Dalam perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur'an, tradisi ini mencerminkan adanya keterkaitan antarunsur dalam keluarga, seperti peran suami, istri, dan lingkungan sosial, yang saling mendukung dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai Islam, seperti kasih sayang, kerja sama, dan komitmen dalam membangun keluarga. Dengan demikian, tradisi Ang Pukong tidak hanya mempertahankan identitas budaya masyarakat Ternate, tetapi juga relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam membentuk sistem keluarga yang ideal.

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan keluarga yang berkelanjutan dan bermakna.

Kata kunci: Simbol, Makna, Tradisi, Hantaran, *Ang Pukong*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa kultural yang sarat dengan simbol, nilai, dan makna.¹ Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, praktik perkawinan tidak dapat dilepaskan dari tradisi lokal yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi-tradisi tersebut menjadi representasi identitas kolektif masyarakat, sekaligus menjadi medium untuk mentransmisikan nilai-nilai sosial, budaya, dan religius kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, memahami praktik perkawinan adat berarti juga membaca sistem makna yang bekerja di balik simbol-simbol yang dihadirkan dalam setiap prosesi. Salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji adalah tradisi hantaran *Ang Pukong* dalam perkawinan adat Ternate. Tradisi ini bukan sekadar pemberian materi dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan, melainkan sebuah sistem simbolik yang merepresentasikan relasi sosial, nilai penghormatan, tanggung jawab, serta ikatan kekerabatan yang lebih luas.²

Setiap unsur dalam hantaran *Ang Pukong* memiliki makna tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya masyarakat Ternate. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi sebagai bahasa simbolik yang menyampaikan pesan-pesan moral dan sosial kepada seluruh pihak yang terlibat dalam prosesi perkawinan. Dalam perspektif antropologi simbolik, simbol-simbol dalam tradisi perkawinan memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi budaya. Simbol tidak hanya dipahami sebagai tanda, tetapi juga sebagai representasi nilai dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Tradisi *Ang Pukong* dapat dipahami sebagai bentuk simbolisasi dari nilai-nilai kolektif masyarakat Ternate, seperti penghormatan terhadap keluarga perempuan, komitmen dalam membangun rumah tangga, serta pengakuan terhadap struktur sosial yang ada.³

Oleh karena itu, analisis terhadap simbol dan makna dalam tradisi ini menjadi penting untuk mengungkap bagaimana masyarakat memaknai perkawinan sebagai institusi sosial dan religius.⁴ Lebih jauh, dalam konteks masyarakat Muslim, praktik budaya lokal sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai Islam. Interaksi ini melahirkan bentuk-bentuk praktik keagamaan yang khas, di mana nilai-nilai budaya tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi diintegrasikan dengan ajaran Islam.⁵ Dalam hal ini, perspektif teori sistem keluarga Al-Qur'an yang dikembangkan oleh

¹ Siska Ayu Anggraini and Rachmat Panca Putera, "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial," *AL FUADY : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, 71–83, <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/1208/1318>.

² Kecamatan Nibung and Musi Rawas Utara, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Temu Manten Di Desa Kelumpang Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara," *JEJAK | Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 5, no. 1 (2025): 79–87, <https://doi.org/10.22437/jejak.v5i1.45984>.

³ Sahrozy Putra Rhomadona et al., "Tradisi Mapag Tuyo Pada Masyarakat Petani Di Pringsewu.," *SEUNEUBOK LADA Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Pendidikan Vol. 12*, no. 2 (2025): 566–85, <https://ejournalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/12969/6079>.

⁴ Kiranti Silvia, "Ritual Dan Identitas Kolektif : Studi Antropologis Atas Tradisi Perkawinan Dalam Masyarakat Urban," *Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial Dan Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 42–56, <https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/nizamiyah/article/view/38/38>.

⁵ Zulfa Zainuddin et al., "Dinamika Sosial Masyarakat Muslim : Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia Social Dynamics in Muslim Societies : Case Studies on the Interaction between

Zainab Al-Alwani menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis. Teori ini menekankan bahwa keluarga dalam Islam merupakan sistem yang dibangun atas prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab bersama. Keluarga tidak hanya dipandang sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai institusi spiritual yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).⁶

Pendekatan sistem keluarga Al-Qur'an memungkinkan peneliti untuk melihat tradisi *Ang Pukong* tidak hanya sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam kerangka ini, simbol-simbol dalam hantaran dapat dianalisis sebagai representasi dari nilai tanggung jawab, kepemimpinan, dan relasi harmonis antara anggota keluarga. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek deskriptif tradisi, tetapi juga berupaya mengkontekstualisasikan maknanya dalam perspektif keislaman yang lebih luas. Selain itu, kajian ini juga penting dalam konteks dinamika modernitas yang semakin memengaruhi praktik budaya lokal. Globalisasi dan perubahan sosial telah membawa berbagai tantangan terhadap keberlangsungan tradisi-tradisi lokal, termasuk dalam praktik perkawinan adat. Di satu sisi, modernisasi dapat menyebabkan pergeseran makna dan bahkan hilangnya nilai-nilai simbolik yang terkandung dalam tradisi. Di sisi lain, terdapat upaya untuk merevitalisasi dan mempertahankan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya. Oleh karena itu, penelitian tentang simbol dan makna tradisi *Ang Pukong* menjadi penting sebagai upaya dokumentasi sekaligus refleksi kritis terhadap keberlangsungan tradisi tersebut di tengah perubahan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis simbol dan makna yang terkandung dalam tradisi hantaran *Ang Pukong* pada perkawinan adat Ternate serta mengkaji relevansinya dalam perspektif teori sistem keluarga Al-Qur'an menurut Zainab Al-Alwani. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian budaya Islam, khususnya dalam memahami bagaimana tradisi lokal dapat diinterpretasikan secara konstruktif dalam kerangka nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik dalam memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam upaya pelestarian budaya lokal yang selaras dengan ajaran Islam. Kajian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara tradisi dan agama, sehingga keduanya dapat berjalan secara harmonis dalam membentuk sistem keluarga yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam simbol dan makna yang terkandung dalam tradisi hantaran *Ang Pukong* pada perkawinan adat Ternate.⁷ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, nilai, serta interpretasi sosial-budaya yang

Religion and Local Culture in Indonesia,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1777–87, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5358>.

⁶ Ratna Suraiya et al., “Disharmoni Keluarga Akibat Judi Online Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Quran,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (2024): 544–61, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1842>. Kata.

⁷ Nurlaili Wathani, “Internalisasi Nilai – Nilai Karakter Melalui Budaya Sekolah Di SMKN 41 Jakarta Nurlaili,” *Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial Volume* 19, no. 2 (2021): 47–77, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/tadib/article/view/478/347>.

hidup dalam masyarakat, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menangkap realitas sosial secara holistik, kontekstual, dan interpretatif, khususnya terkait dengan praktik budaya yang sarat simbolisme. Jenis penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian etnografis dengan nuansa fenomenologis, karena peneliti berusaha memahami tradisi *Ang Pukong* dari perspektif pelaku budaya itu sendiri. Dalam hal ini, pengalaman, pemahaman, dan interpretasi masyarakat terhadap simbol-simbol dalam hantaran menjadi fokus utama kajian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk hantaran, tetapi juga menggali makna yang melekat di dalamnya berdasarkan sudut pandang masyarakat lokal.⁸

Lokasi penelitian dilakukan di masyarakat Ternate, khususnya pada komunitas yang masih mempertahankan tradisi hantaran *Ang Pukong* dalam praktik perkawinan adat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tradisi tersebut masih hidup dan dipraktikkan secara aktif, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan autentik. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, tokoh agama, keluarga yang melaksanakan perkawinan adat, serta masyarakat yang memahami dan terlibat dalam tradisi tersebut. Informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian, seperti pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam tradisi *Ang Pukong*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan tradisi hantaran *Ang Pukong*, termasuk bentuk, jenis, dan rangkaian simbol yang digunakan.⁹

Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna simbolik dari setiap unsur hantaran serta nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto, catatan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, dengan tetap mengacu pada temuan-temuan yang telah diverifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode.¹⁰

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check, yaitu

⁸ Serlin Serang et al., "Dampak Kepemimpinan Transformasional Terhadap Keterlibatan Pegawai Dan Kinerja Organisasi Di Era Pandemi," *YUME : Journal of Management* 7, no. 2 (2024): 448–56, <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/6708/4506>.

⁹ Afif Gita Fauzi, "Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Melalui Pendidikan Agama Islam," *Tanzhimuna* 2, no. 2 (2023): 146–55, <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v2i02.177>.

¹⁰ Mirza Isytiyaaqul, Haq Al, and Leo Dariono, "Eksplorasi Pesan Dakwah Pada Lirik Lagu Interval Karya Band The Flins Tone Exploring the Message of Da ' Wah in the Lyrics Interval by the The Flins 'Tone," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 10, no. 2 (2024): 138, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/3164>.

mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan keakuratan data. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan perspektif teori sistem keluarga Al-Qur'an yang dikembangkan oleh Zainab Al-Alwani sebagai kerangka analisis. Teori ini digunakan untuk menginterpretasikan simbol dan makna dalam tradisi *Ang Pukong* dalam kaitannya dengan nilai-nilai keluarga dalam Islam, seperti prinsip tauhid, keadilan, tanggung jawab, serta keharmonisan hubungan keluarga. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya berhenti pada aspek budaya, tetapi juga mengaitkannya dengan dimensi normatif keislaman.

Hasil Dan Pembahasan

A. Simbol Dan Makna

Simbol dan makna merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami praktik budaya, khususnya dalam tradisi perkawinan. Simbol hadir sebagai representasi yang tampak, baik dalam bentuk benda, tindakan, maupun ungkapan, sedangkan makna merupakan isi atau pesan yang terkandung di balik simbol tersebut. Dalam konteks kehidupan sosial, simbol berfungsi sebagai media komunikasi yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan nilai, norma, serta keyakinan yang mereka anut secara kolektif. Oleh karena itu, memahami simbol berarti juga menyingkap sistem makna yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas. Dalam tradisi, simbol tidak pernah hadir secara kebetulan, melainkan terbentuk melalui proses historis yang panjang dan diwariskan secara turun-temurun. Setiap simbol memiliki lapisan makna yang sering kali bersifat implisit, sehingga memerlukan pemahaman kontekstual untuk menafsirkannya. Makna tersebut dapat berkaitan dengan nilai religius, sosial, moral, maupun filosofis yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.¹¹

Dengan demikian, simbol berperan sebagai jembatan antara yang tampak (*eksplisit*) dan yang tersembunyi (*implisit*), antara praktik lahiriah dan nilai batiniah. Lebih jauh, simbol juga memiliki fungsi sebagai pengikat sosial. Melalui simbol-simbol yang digunakan dalam suatu tradisi, masyarakat dapat memperkuat rasa kebersamaan, identitas, dan solidaritas kelompok. Simbol menjadi sarana untuk mengkomunikasikan harapan, doa, serta norma yang harus dijaga dalam kehidupan bersama. Dalam konteks perkawinan, simbol-simbol yang dihadirkan tidak hanya menggambarkan hubungan antara dua individu, tetapi juga mencerminkan relasi antar keluarga, bahkan antar komunitas yang lebih luas. Makna yang terkandung dalam simbol bersifat dinamis, artinya dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.¹²

Namun demikian, dalam banyak kasus, masyarakat tetap mempertahankan makna-makna dasar yang dianggap esensial sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa simbol tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan kesinambungan nilai di tengah perubahan. Dalam perspektif

¹¹ Salaisyah Nur Amani, "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Sanarinda," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 127–34, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/182>.

¹² Aidil Haris and Asrinda Amalia, "Hambatan Hambatan Lintas Budaya (Sebuah Tinjauan Komunikasi)," *Jurnal Dakwah Risalah* 29, no. 1 (2018): 16, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/89138640/3372-libre.pdf?1659243705=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMAKNA_DAN_SIMBOL_DALAM_PROSES_INTERAKSI.pdf&Expires=175637.

keislaman, simbol dan makna juga memiliki kedudukan yang penting, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Simbol-simbol budaya dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai spiritual, seperti keikhlasan, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap simbol tidak hanya dilakukan pada level budaya, tetapi juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai normatif yang bersumber dari ajaran agama. Dengan demikian, simbol dan makna merupakan elemen fundamental dalam memahami tradisi. Keduanya tidak hanya memberikan bentuk pada praktik budaya, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui analisis simbol dan makna, kita dapat memahami bagaimana suatu masyarakat memaknai kehidupan, membangun relasi sosial, serta menjaga keseimbangan antara tradisi dan nilai-nilai yang mereka yakini.

B. Tradisi Hantaran *Ang Pukong*

Tradisi hantaran *Ang Pukong* merupakan salah satu unsur penting dalam rangkaian prosesi perkawinan adat Ternate yang sarat dengan nilai simbolik, sosial, dan kultural. Tradisi ini tidak sekadar dipahami sebagai aktivitas pemberian barang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan, melainkan sebagai representasi dari tanggung jawab, penghormatan, serta kesungguhan dalam membangun ikatan pernikahan. Dalam praktiknya, *Ang Pukong* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur adat yang mengatur hubungan antara dua keluarga besar, sehingga kehadirannya memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pertukaran materi. Secara kultural, *Ang Pukong* mencerminkan sistem nilai masyarakat Ternate yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga perempuan. Hantaran yang diberikan bukan hanya menunjukkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, tetapi juga menjadi simbol kesiapan moral dan sosial dalam memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga.¹³

Oleh karena itu, setiap unsur dalam hantaran memiliki nilai filosofis yang menggambarkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan penuh keberkahan. Dalam konteks ini, *Ang Pukong* berfungsi sebagai medium komunikasi simbolik yang menyampaikan pesan-pesan penting tentang peran, kewajiban, dan hubungan antar anggota keluarga. Lebih jauh, tradisi ini juga berperan sebagai mekanisme sosial yang memperlambat hubungan kekerabatan. Proses penyerahan hantaran biasanya melibatkan keluarga besar dan tokoh adat, sehingga menciptakan ruang interaksi sosial yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan. Melalui tradisi *Ang Pukong*, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa kolektif yang melibatkan dan mengikat dua keluarga dalam satu jaringan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, tradisi ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial serta kesinambungan nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, bentuk dan jenis hantaran dalam *Ang Pukong* dapat bervariasi sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, namun tetap mempertahankan esensi simboliknya. Barang-barang yang dibawa umumnya memiliki makna tertentu, seperti simbol kesejahteraan, kesucian, tanggung jawab, dan harapan akan keberlangsungan keturunan. Makna-makna tersebut tidak selalu diungkapkan secara eksplisit, tetapi dipahami secara kolektif oleh

¹³ Nur Azlina Roslan et al., "Adat Bapukong Tradisi Masyarakat Banjar Yang Berasaskan Syariat : Kajian Di Negeri Perak Darul Ridzuan Latar Belakang Masyarakat Banjar Di Malaysia," *Ideology Journal* 10, no. 2 (2025): 259–67, <http://ir.uitm.edu.my/id/eprint/125091/1/125091.pdf>.

masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, tradisi *Ang Pukong* juga menunjukkan adanya integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai keagamaan. Dalam masyarakat Muslim Ternate, praktik ini tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan seiring dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur perkawinan sebagai institusi sakral. Nilai-nilai seperti keikhlasan, tanggung jawab, dan komitmen dalam membangun keluarga tercermin dalam simbol-simbol yang ada dalam hantaran.

Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga dimensi spiritual yang memperkuat maknanya dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan zaman, tradisi *Ang Pukong* menghadapi tantangan dari arus modernisasi yang dapat memengaruhi bentuk maupun pemaknaannya. Namun demikian, masyarakat Ternate pada umumnya tetap berupaya mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Upaya pelestarian ini menunjukkan bahwa *Ang Pukong* tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai nilai hidup yang relevan dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis di masa kini. Dengan demikian, tradisi hantaran *Ang Pukong* dapat dipahami sebagai praktik budaya yang kompleks, yang tidak hanya mencerminkan aspek material, tetapi juga mengandung nilai simbolik, sosial, dan spiritual. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Ternate memaknai perkawinan sebagai institusi yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif dan sakral.

C. Perkawinan Adat Ternate

Perkawinan adat Ternate merupakan salah satu bentuk institusi sosial dan budaya yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, melainkan sebagai peristiwa sakral yang menghubungkan dua keluarga besar dalam suatu relasi kekerabatan yang baru. Dalam konteks masyarakat Ternate, perkawinan adat sarat dengan nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus dipengaruhi oleh ajaran Islam yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat.¹⁴ Oleh karena itu, perkawinan adat Ternate mencerminkan perpaduan harmonis antara budaya lokal dan nilai-nilai religius. Secara struktural, perkawinan adat Ternate terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis dan penuh makna. Setiap tahapan memiliki fungsi sosial dan simbolik yang mengatur proses peralihan status seseorang dari lajang menjadi bagian dari sebuah keluarga baru. Proses ini biasanya diawali dengan tahap peninjauan atau perkenalan antar keluarga, yang kemudian dilanjutkan dengan proses lamaran sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki. Setelah itu, berbagai prosesi adat dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menuju akad nikah.¹⁵

Setiap rangkaian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan memastikan kesiapan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat Ternate sangat menekankan pada nilai penghormatan terhadap keluarga, khususnya keluarga pihak perempuan. Hal ini terlihat dari berbagai prosesi yang melibatkan keluarga besar serta tokoh adat sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengatur jalannya upacara. Kehadiran tokoh adat

¹⁴ Suryadin Ahmad, Fatum Abubakar, and Muhammad A Husein, "Budaya Dan Simbol Dalam Ritual Pernikahan Adat Ternate: Studi Kasus Kelurahan Dufa-Dufa," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 1010–22, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9573/6075>.

¹⁵ Ahmad, Abubakar, and Husein.

menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari tatanan sosial yang harus dijalankan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

Dengan demikian, adat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam pelaksanaan perkawinan. Selain itu, simbolisme menjadi elemen penting dalam perkawinan adat Ternate. Berbagai perlengkapan, pakaian adat, serta rangkaian prosesi yang dilakukan mengandung makna filosofis yang mendalam. Simbol-simbol tersebut merepresentasikan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh keberkahan, dan dilandasi oleh nilai-nilai moral yang kuat. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah, tetapi juga sebagai ikatan batin yang memiliki dimensi spiritual. Dalam perspektif keagamaan, perkawinan adat Ternate berjalan seiring dengan ketentuan Islam, khususnya dalam pelaksanaan akad nikah sebagai inti dari pernikahan. Ajaran Islam memberikan landasan normatif yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nilai-nilai tersebut kemudian diinternalisasikan dalam praktik adat, sehingga menciptakan bentuk perkawinan yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diterima secara sosial dan budaya.¹⁷

Di tengah arus modernisasi, perkawinan adat Ternate mengalami berbagai dinamika dan perubahan. Beberapa unsur tradisi mungkin mengalami penyesuaian, baik dari segi bentuk maupun pelaksanaannya. Namun demikian, esensi nilai yang terkandung dalam perkawinan adat tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Upaya pelestarian ini menunjukkan bahwa perkawinan adat Ternate tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, perkawinan adat Ternate dapat dipahami sebagai sebuah sistem sosial dan budaya yang kompleks, yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan religius dalam satu kesatuan yang utuh. Melalui perkawinan adat, masyarakat tidak hanya merayakan penyatuan dua individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial, menjaga kesinambungan budaya, serta meneguhkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dalam membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis.

D. Simbol Dan Makna Tradisi Hantaran *Ang Pukong* Pada Perkawinan Adat Ternate Perspektif Teori Sistem Keluarga Alqur'an Zainab Al-Alwani

Tradisi hantaran *Ang Pukong* dalam perkawinan adat Ternate merupakan manifestasi kultural yang kaya akan simbol dan makna, yang tidak hanya mencerminkan aspek material, tetapi juga mengandung dimensi sosial, moral, dan spiritual yang mendalam.¹⁸ Dalam praktiknya, *Ang Pukong* menjadi salah satu elemen penting yang menandai keseriusan dan kesiapan pihak laki-laki dalam membangun kehidupan rumah tangga. Namun, lebih dari itu, tradisi ini merupakan sistem simbolik yang merepresentasikan nilai-nilai kolektif masyarakat Ternate, yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya.

¹⁶ Satia, "Implementasi Hukum Islam Dalam Tradisi Pernikahan Adat Di Ternate," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, no. 1 (2024): 117–31, <https://doi.org/10.59115/almizan>.

¹⁷ Arif Alhazmi, "MALUKU UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate)," *Fala Jurnal Ilmiah Multidisiliner* 01, no. 16 (2024), <https://jalanjurnal.mahbaabsarinahasanah.ac.id/ojs/index.php/Fala/article/view/11>.

¹⁸ D I Kecamatan, Kampar Kiri, and Hulu Kabupaten, "SYMBOLIC MEANING IN MARRIAGE TRADITIONAL SERVICES IN KAMPAR KIRI HULU DISTRICT KAMPAR REGENCY" 12, no. 2 (2024): 65–73, <https://journal.uir.ac.id/index.php/geram/article/view/20983/7753>.

Simbol dalam tradisi *Ang Pukong* hadir dalam berbagai bentuk, seperti jenis barang hantaran, cara penyusunan, hingga prosesi penyerahannya. Setiap elemen tersebut tidak bersifat netral, melainkan mengandung pesan-pesan tertentu yang dipahami secara kolektif oleh masyarakat. Misalnya, barang-barang hantaran yang berkaitan dengan kebutuhan dasar kehidupan melambangkan tanggung jawab laki-laki dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, unsur-unsur yang berkaitan dengan keindahan dan kelengkapan sering dimaknai sebagai simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan seimbang. Dengan demikian, simbol-simbol tersebut menjadi media komunikasi budaya yang menyampaikan nilai-nilai tanpa harus diungkapkan secara verbal.¹⁹

Makna yang terkandung dalam *Ang Pukong* tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakat Ternate yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan relasi kekerabatan. Hantaran bukan sekadar pemberian, tetapi juga bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan serta pengakuan terhadap posisi mereka dalam struktur sosial. Dalam hal ini, *Ang Pukong* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan relasi antara dua keluarga, sekaligus memperkuat ikatan sosial yang akan terjalin melalui perkawinan. Tradisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan personal, tetapi juga peristiwa kolektif yang melibatkan komunitas yang lebih luas. Dalam perspektif teori sistem keluarga Al-Qur'an yang dikembangkan oleh Zainab Al-Alwani, tradisi *Ang Pukong* dapat dipahami sebagai bagian dari sistem nilai yang mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis dan berkeadaban. Teori ini memandang keluarga sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan. Prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang ideal.²⁰

Dalam konteks ini, simbol-simbol dalam *Ang Pukong* dapat diinterpretasikan sebagai representasi dari prinsip-prinsip tersebut. Sebagai contoh, hantaran yang melambangkan kesiapan ekonomi dapat dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*) dalam Islam, di mana seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Sementara itu, simbol-simbol yang mencerminkan keharmonisan dan keindahan dapat dihubungkan dengan konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai tujuan utama dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tradisi *Ang Pukong* tidak hanya memiliki makna kultural, tetapi juga memiliki relevansi normatif dalam kerangka ajaran Islam. Lebih jauh, pendekatan sistem keluarga Al-Qur'an memungkinkan kita untuk melihat *Ang Pukong* sebagai bagian dari proses pembentukan struktur keluarga yang sehat. Tradisi ini tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga mengandung nilai-nilai edukatif yang mengajarkan tentang pentingnya komitmen, kerja sama, dan penghormatan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam hal ini, *Ang Pukong* berfungsi sebagai sarana

¹⁹ Perkawinan Masyarakat Bugis et al., "MARITAL JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 2024–2131, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/.

²⁰ Alhazmi, "MALUKU UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate)."

sosialisasi nilai-nilai keluarga kepada pasangan yang akan menikah, sekaligus kepada masyarakat yang menyaksikan prosesi tersebut.²¹

Namun demikian, makna simbolik dalam tradisi *Ang Pukong* juga bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Modernisasi dan perubahan sosial dapat memengaruhi cara masyarakat memaknai dan melaksanakan tradisi ini. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan reduksi makna, di mana hantaran lebih dipandang sebagai simbol status atau prestise sosial daripada sebagai representasi nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan upaya reflektif untuk mengembalikan pemaknaan tradisi ini pada esensinya, yaitu sebagai sarana membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks ini, perspektif Zainab Al-Alwani menjadi penting sebagai kerangka untuk merekonstruksi makna tradisi secara lebih substansial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam pemaknaan simbol-simbol budaya, tradisi *Ang Pukong* dapat dipahami secara lebih komprehensif sebagai praktik yang tidak hanya relevan secara budaya, tetapi juga memiliki legitimasi religius. Pendekatan ini juga membuka ruang dialog antara tradisi dan agama, sehingga keduanya dapat saling menguatkan dalam membentuk sistem keluarga yang ideal.²²

Dengan demikian, simbol dan makna yang terkandung dalam tradisi hantaran *Ang Pukong* memperlihatkan adanya jalinan yang kompleks antara budaya, agama, dan struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak dapat dipahami secara parsial sebagai praktik seremonial semata, melainkan sebagai sebuah sistem nilai yang hidup, dinamis, dan terus berfungsi dalam membentuk cara pandang serta perilaku kolektif masyarakat Ternate. Di dalamnya, tersimpan berbagai pesan simbolik yang mengatur hubungan antarindividu, antarkeluarga, serta hubungan manusia dengan nilai-nilai transendental yang diyakini. Kompleksitas tersebut terlihat dari bagaimana setiap simbol dalam *Ang Pukong* tidak hanya merepresentasikan aspek material, tetapi juga memuat dimensi moral dan spiritual. Tradisi ini menjadi ruang di mana nilai-nilai budaya lokal berinteraksi secara harmonis dengan ajaran Islam, sehingga melahirkan praktik sosial yang tidak hanya berakar pada adat, tetapi juga memiliki legitimasi religius.

Dalam konteks ini, budaya tidak berdiri sebagai entitas yang terpisah dari agama, melainkan menjadi medium aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, *Ang Pukong* sebagai sistem nilai memiliki peran strategis dalam membentuk struktur sosial yang stabil dan berkelanjutan. Melalui tradisi ini, masyarakat diajarkan tentang pentingnya tanggung jawab, penghormatan, komitmen, serta kerja sama dalam membangun kehidupan berkeluarga. Nilai-nilai tersebut tidak hanya disampaikan secara normatif, tetapi diinternalisasikan melalui simbol-simbol yang hadir dalam setiap prosesi. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial yang efektif dalam mentransmisikan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Dalam kerangka yang lebih luas, analisis terhadap *Ang Pukong* menunjukkan bahwa masyarakat Ternate memiliki kesadaran kolektif untuk membangun

²¹ Nibung and Utara, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Temu Manten Di Desa Kelumpang Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara."

²² Humar Sidik and Ika Putri Sulistyana, "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (2021): 19–34, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.6224>.

keluarga sebagai fondasi utama kehidupan sosial. Keluarga tidak hanya dipandang sebagai unit biologis, tetapi juga sebagai institusi moral dan spiritual yang harus dijaga keseimbangannya.

Oleh karena itu, berbagai simbol dalam hantaran mencerminkan harapan akan terciptanya keluarga yang harmonis, saling menghargai, dan mampu menjalankan peran masing-masing secara proporsional. Ketika dikaitkan dengan nilai-nilai Al-Qur'an, tradisi *Ang Pukong* menunjukkan adanya keselarasan antara praktik budaya dan prinsip-prinsip keislaman. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, dan keharmonisan keluarga menjadi inti yang tercermin dalam simbol-simbol tersebut. Hal ini menegaskan bahwa tradisi lokal tidak selalu bertentangan dengan ajaran agama, melainkan dapat menjadi sarana untuk menguatkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, *Ang Pukong* dapat dipahami sebagai representasi konkret dari upaya masyarakat Ternate dalam membangun keluarga yang tidak hanya kokoh secara sosial, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kuat. Tradisi ini menjadi bukti bahwa kearifan lokal mampu beradaptasi dan bersinergi dengan nilai-nilai universal yang bersumber dari Al-Qur'an. Pada akhirnya, keberadaan *Ang Pukong* tidak hanya memperkaya khazanah budaya, tetapi juga memberikan kontribusi dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadaban, dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman.

Kesimpulan

Dari penjabaran yang di paparkan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa simbol dan makna dalam tradisi hantaran Ang Pukong pada perkawinan adat Ternate menunjukkan adanya integrasi yang kuat antara nilai budaya dan ajaran Islam dalam membentuk sistem keluarga. Setiap unsur hantaran tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga mengandung pesan simbolik yang merepresentasikan harapan, tanggung jawab, serta etika hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur'an Zainab Al-Alwani, tradisi Ang Pukong dapat dipahami sebagai mekanisme kultural yang mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis dan seimbang. Tradisi ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an, seperti kerja sama, kasih sayang, dan keteraturan peran dalam keluarga, sehingga mampu memperkuat relasi antar anggota keluarga secara berkelanjutan. Dengan demikian, Ang Pukong tidak sekadar tradisi adat, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai spiritual dan sosial dalam membangun keluarga ideal yang berlandaskan pada konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tradisi ini sekaligus menegaskan bahwa kearifan lokal dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an dalam menciptakan sistem keluarga yang kokoh dan bermakna.

Daftar Pustaka

- Afif Gita Fauzi. "Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Melalui Pendidikan Agama Islam." *Tanzhimuna* 2, no. 2 (2023): 146–55. <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v2i02.177>.
- Ahmad, Suryadin, Fatum Abubakar, and Muhammad A Husein. "Budaya Dan Simbol Dalam Ritual Pernikahan Adat Ternate: Studi Kasus Kelurahan Dufa-Dufa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 1010–22. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9573/6075>.
- Alhazmi, Arif. "MALUKU UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate)." *Fala Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 16 (2024). <https://jalanjurnal.mahbaabsarinahasanah.ac.id/ojs/index.php/Fala/article/view/11>.
- Amani, Salaisyah Nur. "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Sanarinda." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 127–34. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/182>.

- Anggraini, Siska Ayu, and Rachmat Panca Putera. "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial." *AL FUADY : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, 71–83. <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/1208/1318>.
- Haris, Aidil, and Asrinda Amalia. "Hambatan Hambatan Lintas Budaya (Sebuah Tinjauan Komunikasi)." *Jurnal Dakwah Risalah* 29, no. 1 (2018): 16. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/89138640/3372-libre.pdf?1659243705=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMAKNA_DAN_SIMBOL_DALAM_PROSES_INTERAKSI.pdf&Expires=175637.
- Isytiyaaqul, Mirza, Haq Al, and Leo Dariono. "Eksplorasi Pesan Dakwah Pada Lirik Lagu Interval Karya Band The Flins Tone Exploring the Message of Da ' Wah in the Lyrics Interval by the The Flins Tone." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 10, no. 2 (2024): 138. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/3164>.
- Kecamatan, D I, Kampar Kiri, and Hulu Kabupaten. "SYMBOLIC MEANING IN MARRIAGE TRADITIONAL SERVICES IN KAMPAR KIRI HULU DISTRICT KAMPAR REGENCY" 12, no. 2 (2024): 65–73. <https://journal.uir.ac.id/index.php/geram/article/view/20983/7753>.
- Masyarakat Bugis, Perkawinan, Perspektif Masalah, Ahmad Ibrahim, and Rusdaya 2 Saidah. "MARITAL JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 2024–2131. https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/.
- Nibung, Kecamatan, and Musi Rawas Utara. "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Temu Manten Di Desa Kelumpang Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara." *JEJAK | Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 5, no. 1 (2025): 79–87. <https://doi.org/10.22437/jejak.v5i1.45984>.
- Rhomadona, Sahrozy Putra, Aprilia Triaristina, Risma Margaretha Sinaga, and Ema Agustina. "Tradisi Mapag Tuyo Pada Masyarakat Petani Di Pringsewu." *SEUNEUBOK LADA Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Pendidikan Vol.* 12, no. 2 (2025): 566–85. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/12969/6079>.
- Roslan, Nur Azlina, Muhammad Yusri, Yusof Salleh, Muhd Imran, and Abd Razak. "Adat Bapukong Tradisi Masyarakat Banjar Yang Berasaskan Syariat : Kajian Di Negeri Perak Darul Ridzuan Latar Belakang Masyarakat Banjar Di Malaysia." *Ideology Journal* 10, no. 2 (2025): 259–67. <http://ir.uitm.edu.my/id/eprint/125091/1/125091.pdf>.
- Satia. "Implementasi Hukum Islam Dalam Tradisi Pernikahan Adat Di Ternate." *Al-Mizān: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, no. 1 (2024): 117–31. <https://doi.org/10.59115/almizan>.
- Serang, Serlin, Yuliatti Tamanyira, M Maknun, and Indriani. "Dampak Kepemimpinan Transformasional Terhadap Keterlibatan Pegawai Dan Kinerja Organisasi Di Era Pandemi." *YUME : Journal of Management* 7, no. 2 (2024): 448–56. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/6708/4506>.
- Sidik, Humar, and Ika Putri Sulistyana. "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (2021): 19–34. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.6224>.
- Silvia, Kiranti. "Ritual Dan Identitas Kolektif : Studi Antropologis Atas Tradisi Perkawinan Dalam Masyarakat Urban." *Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial Dan Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 42–56. <https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/nizamiyah/article/view/38/38>.
- Suraiya, Ratna, Sitti Atiyatul Mahfudoh, Nashrun Jauhari, and Mohamad Salik. "Disharmoni Keluarga Akibat Judi Online Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Quran." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (2024): 544–61. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1842.Kata>.
- Wathani, Nurlaili. "Internalisasi Nilai – Nilai Karakter Melalui Budaya Sekolah Di SMKN 41 Jakarta Nurlaili." *Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial Volume* 19, no. 2 (2021): 47–77. <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/tadib/article/view/478/347>.
- Zainuddin, Zulfa, Abdul Mutholib, Rahmat Ramdhani, and Era Octafiona. "Dinamika Sosial Masyarakat Muslim : Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia Social

Arifin Luma, Budiman Lalo, Nasrun Jauhari

Dynamics in Muslim Societies : Case Studies on the Interaction between Religion and Local Culture in Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1777–87.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5358>.